



PUTUSAN

Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 15 November 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx namun sekarang beralamat di XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX. dan kawan- kawan, advokat/kuasa hukum yang berkantor di XXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan dengan Nomor 1869/Reg.K/1859/2022/PA.Tmk tanggal 08 November 2022, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 06 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan, tempat kediaman di XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx namun sekarang beralamat di XXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 08 November 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 27 Desember 2004 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor XXXXX, tertanggal 27 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya, karena sejak sekitar awal 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar Desember 2021 sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah Penggugat dan sudah Tergugat tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;
7. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh penggugat dengan tergugat;

9. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx mengabulkan gugatan penggugat aquo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalaq Satu Bain Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX. dan kawan- kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1869/Reg.K/1859/2022/PA.Tmk tanggal 08 November 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 10 Nopember 2022

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 17 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 27 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indihiang xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 (dua) kali saat berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, pertama pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat "minta nafkah" dan Tergugat menjawab "ga mau ngasih" dan kedua pada Desember 2021, Penggugat mengatakan kepada Tergugat "minta nafkah" dan Tergugat menjawab "ga mau, sana keluar!";
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak pertengahan 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 (satu) kali saat berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Desember 2021, Penggugat mengatakan kepada Tergugat "minta nafkah" dan Tergugat menjawab "ga mau, sana keluar!";

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Desember 2021;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1869/Reg.K/1859/2022/PA.Tmk tanggal 08 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat serta peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 27 Desember 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 27 Desember 2004;
2. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tentang Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan maupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 465.000,00 ( empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

Muhammad 'Ibadurrohman Al  
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp320.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1859/Pdt.G/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)